

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NOMOR...TAHUN...
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI GROBOGAN NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Purwodadi, 3 Desember 2025

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan


WAHYU SUSETIJONO, S.H., M.M
NIP. 19680418 199303 1 004

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP.....	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBD merupakan salah satu instrumen pendanaan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah, APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, selain APBD dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan misi utama pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang di dalamnya antara lain, meliputi: prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal-hal lainnya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui APBD telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan instrumen untuk menciptakan disiplin anggaran dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pengelolaan anggaran, seperti pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

B. Identifikasi Masalah

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan alokasi khususnya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang diterima oleh Kabupaten Grobogan, sehingga perlu menyesuaikan dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali penyediaan anggarannya melalui pergeseran anggaran

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel agar efisien dan efektif sesuai peruntukannya, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengelolaan anggaran melalui pergeseran anggaran.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati pada dasarnya tidak disebutkan dalam hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan menifestasi dari kewenangan Pemerintah

Daerah yang bertujuan dalam rangka menyusun produk hukum daerah dimana memuat ketentuan-ketentuan bersifat lokal yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangannya di atasnya serta menjamin kepastian hukum bagi Pelaksanaan anggaran daerah Kabupaten Grobogan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 41);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu output dari proses penganggaran. Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD ini dilakukan karena Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan alokasi khususnya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang diterima oleh Kabupaten Grobogan, sehingga perlu menyesuaikan dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali penyediaan anggarannya melalui pergeseran anggaran.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. Pengelola Keuangan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perubahan anggaran yang mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD TA. 2025. Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD ini dilakukan karena Keputusan Menteri Keuangan Nomor 326 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan alokasi khususnya Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang diterima oleh Kabupaten Grobogan, sehingga perlu menyesuaikan dana alokasi khusus nonfisik sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian kembali penyediaan anggarannya melalui pergeseran anggaran.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan pelaporan serta berdasarkan pertimbangan diatas, perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati ini terdiri dari ketentuan berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1 tentang beberapa ketentuan yang berubah dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu ketentuan pada lampiran I sampai lampiran IV.
2. Pasal 2 tentang berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan Bupati ini diharapkan mampu memberikan pedoman pelaksanaan anggaran kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat segera selesai sebagai masukan untuk penyempurnaan Peraturan Bupati untuk percepatan proses penganggaran daerah, mengingat Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.